



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN**  
**KELURAHAN POBUNDAYAN**

Jalan D.C.Manoppo Rt 06,Rw.02 Lingkungan II  
Pobundayan

☒ 95717

**SURAT KEPUTUSAN LURAH POBUNDAYAN**

**NOMOR : 10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN POBUNDAYAN**

**TAHUN 2020 - 2021**

**Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Pobundayan, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Pobundayan sebagai wadah partisipasi bagi anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Pobundayan tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kelurahan Pobundayan Tahun 2020–2021.

**Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang–Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);


4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
  12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;
  13. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kelurahan Pobundayan, Periode Tahun 2020 – 2021 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kelurahan Pobundayan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kelurahan Pobundayan.
- KETIGA** : Forum Anak Kelurahan Pobundayan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Lurah Pobundayan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pobundayan  
Pada tanggal : 13 JANUARI 2020  
**LURAH POBUNDAYAN**  
  
**HARI SUHUD MASSI, S.Pd**  
PENATA  
**NIP. 19881005 200902 1 001**

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip


LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH POBUNDAYAN KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KELURAHAN POBUNDAYAN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Hari S. Massi, S.Pd	Lurah Pobundayan	Pelindung
2.	Wiwi B. Kolintama	Ketua TP. PKK Kelurahan Pobundayan	Penasehat
3.	Yuditra Laine		Ketua
4.	Herna Paputungan		Wakil Ketua
5.	Alfitri Paputungan		Sekretaris
6.	Priska Paputungan		Bendahara
7.	Alfito Bininta		Web admin
11.	Muh. Zulkifli Makoya		Ketua Bidang Advokasi
13.	Wandi Paputungan		Ketua Bidang Pelayanan Anak
14.	Adila Paputungan		Ketua Bidang Data dan Informasi
15.	Moh. Arif Mokoagow		Ketua Bidang Sosial Anak
16.	Jihan Aziza Kolopita		Anggota
17.	Rindo Paputungan		Anggota
18.	Nardi Mokoagow		Anggota
19.	Ridho Makalalag		Anggota
20.	Adila Paputungan		Anggota
21.	Agista Lobud		Anggota
22.	Zacky Widodo		Anggota
23.	Pa'i Makalalag		Anggota

  
**LURAH POBUNDAYAN**  
**HARI SUHUD MASSI, S.Pd**  
PENATA  
NIP. 19881005 200902 1 001